

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi Program PTSL di Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur mulai dari perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan panitia, penyuluhan, hingga penerbitan sertifikat. Program ini berhasil menjangkau lebih dari 90% dari total bidang tanah di Kabupaten Bantul, menunjukkan bahwa PTSL mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan memperbaiki tata kelola administrasi pertanahan. Setiap tahapan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang menjamin prosedur dilakukan secara legal dan transparan.
2. Faktor pendukung keberhasilan PTSL di Kabupaten Bantul meliputi partisipasi aktif masyarakat, kesiapan sumber daya manusia, pelaksanaan program yang sesuai regulasi, dukungan dan peran aktif pemerintah daerah, serta adanya kerja sama antar pihak terkait. Sebaliknya, faktor penghambatnya mencakup ketidaksesuaian data spasial, status tanah warisan yang belum terbagi, biaya tambahan di luar subsidi, keterbatasan jumlah bidang tanah yang bisa disertifikasi per tahun, serta ketidaklengkapan dokumen masyarakat. Faktor-faktor ini perlu diatasi

secara kolaboratif agar program PTSL dapat terlaksana secara optimal dan menyeluruh.

B. SARAN

1. Saran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan data pertanahan, baik secara fisik maupun yuridis. Diperlukan sistem verifikasi yang lebih akurat untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian data antara di lapangan dan dokumen administrasi. Selain itu, Kantor Pertanahan juga perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia, khususnya tim ukur dan petugas yuridis, melalui pelatihan rutin serta pemanfaatan teknologi pemetaan yang lebih modern. Sebagai upaya untuk mempercepat proses pengukuran dan pendaftaran tanah dengan hasil yang lebih valid dan akuntabel.
2. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan koordinasi dan dukungan dalam pelaksanaan PTSL. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan fasilitas pendukung, seperti anggaran pelaksanaan nonfisik (sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan hukum), serta membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bersifat lokal, seperti sengketa batas atau konflik hak atas tanah. Dukungan regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan bupati yang mendukung

pelaksanaan PTSL juga perlu dipertimbangkan agar program ini memiliki dasar hukum yang lebih kuat di tingkat lokal.

3. Pemerintah desa dan perangkat RT/RW, disarankan agar lebih aktif dalam mendukung proses sosialisasi dan pendataan awal. Pemerintah desa berperan penting sebagai jembatan antara masyarakat dan tim pelaksana PTSL. Dengan penguasaan informasi lokal dan kedekatan dengan warga, perangkat desa dapat meminimalkan hambatan administratif seperti kekeliruan identitas, batas bidang tanah, atau ketidaktahuan masyarakat mengenai proses dan manfaat PTSL. Keterlibatan aktif perangkat desa juga akan membantu menciptakan transparansi dan kepercayaan publik terhadap program ini.
4. Masyarakat sebagai subjek penerima manfaat, disarankan untuk lebih proaktif dalam mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan PTSL. Masyarakat perlu memastikan kelengkapan dokumen kepemilikan, memahami hak dan kewajiban dalam proses pendaftaran tanah, serta menjalin komunikasi yang baik dengan aparat desa maupun petugas pertanahan. Selain itu, masyarakat perlu menanamkan kesadaran hukum tentang pentingnya sertifikasi tanah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset milik pribadi atau keluarga.